



## **PUTUSAN**

**Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Mdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT I**, NIK 1271024807560001, Tempat/Tgl Lahir Binjai/08 Juli 1956, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Sunggal No. 363, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Penggugat I;

**PENGGUGAT II**, NIK 1271021203710001, Tempat/Tgl Lahir Medan/14 Maret 1971, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sunggal No. 363 LK 8, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Penggugat II;

**PENGGUGAT III**, NIK 1271021409720006, Tempat/Tgl Lahir Medan/14 September 1972, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Sunggal No. 363 LK 8, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Penggugat III;

**PENGGUGAT IV**, NIK 1207052410770002, Tempat/Tgl Lahir Medan/24 Oktober 1977, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal Jalan Gatot Subroto No. 132, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Penggugat IV;

**PENGGUGAT V**, NIK 1207054308800001, Tempat/Tgl Lahir Tuntungan/03 Agustus 1980, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Tuntungan I No. 147, Kelurahan Tuntungan I,

*Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan. Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara,  
sebagai Penggugat V;

**PENGGUGAT VI**, NIK 1271195006820005, Tempat/Tgl Lahir  
Tuntungan/10 Juni 1962, Agama Islam Pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Gatot  
Subroto Gg. Sekata No. 2, Kelurahan Sei Sikambing D,  
Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera  
Utara, sebagai Penggugat VI;

**PENGGUGAT VII**, NIK 12071190905840003, Tempat/Tgl Lahir  
Tuntungan/9 Mei 1984, Agama Islam, Pekerjaan Tidak  
Bekerja, tempat tinggal Jalan Gatot Subroto No. 132,  
Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah,  
Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Penggugat VII;

**PENGGUGAT VIII**, NIK 1207052410770002, Tempat/Tgl Lahir  
Tuntungan/13 Januari 1996, Agama Islam, Pekerjaan  
Tidak Bekerja, tempat tinggal Jalan Gatot Subroto No.  
132, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan  
Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai  
Penggugat VIII;

**PENGGUGAT IX**, NIK 1271025308720002, Tempat/Tgl Lahir Medan/13  
Agustus 1972, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, tempat tinggal Jalan Sunggal No. 363 LK 8,  
Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota  
Medan, Sumatera Utara, sebagai Penggugat IX;

**PENGGUGAT X**, NIK 1271020401940003, Tempat/Tgl Lahir Medan/04  
Januari 1994, Agama Islam, Pekerjaan  
Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal Jalan Sunggal No.  
363 LK 8, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan  
Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. sebagai  
Penggugat X;

**PENGGUGAT XI**, NIK 1271021403950005, Tempat/Tgl Lahir Blitar/13  
Maret 1995, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,  
tempat tinggal Jalan Sunggal No. 363 LK 8, Kelurahan

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan,  
Sumatera Utara, sebagai Penggugat XI;

**PENGUGAT XII**, NIK 1271021107980004, Tempat/Tgl Lahir  
Medan/11 Juli 1996, Agama Islam, Pekerjaan  
Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal Jalan Sunggal No.  
363 LK 8, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan  
Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai  
Penggugat XII;

**PENGUGAT XIII**, NIK 1271026102010002, Tempat/Tgl Lahir  
Medan/21 Februari 2001, Agama Islam, Pekerjaan  
Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal Jalan Sunggal No.  
363 LK 8, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan  
Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai  
Penggugat XIII;

**PENGUGAT XIV**, NIK 1271025008030007, Tempat/Tgl Lahir  
Medan/10 Maret 2003, Agama Islam; Pekerjaan  
Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal Jalan Sunggal No.  
363 LK 8, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan  
Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai  
Penggugat XIV;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV memberikan  
Kuasa kepada: DR. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H.,  
dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum  
"DRF & Rekan" yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja  
KM 8,8 Nomor 184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan  
Medan Amplas, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2023,  
untuk selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT I**, NIK 1271196604580001, Tempat/Tgl Lahir L.Pakam, 26  
April 1958, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, tempat tinggal Jalan Gatot Subroto No. 132,  
Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah,  
Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Tergugat I;

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT II**, NIK 1271191412860002, Tempat/TglLahir Tuntungan,  
14 Desember 1986 Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,  
tempat tinggal Jalan Gatot Subroto No. 132, Kelurahan  
Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota  
Medan, Sumatera Utara, sebagai Tergugat II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Maret 2023 mengajukan gugatan Waris, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 9 Maret 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. PEWARIS dan Almh. ISTRI PEWARIS adalah pasangan suami istri yang menikah secara ajaran islam pada sekitar tahun 1955;
2. Bahwa dari hasil pernikahan Alm. PEWARIS dan Almh. ISTRI PEWARIS dikaruniai 6 (enam) orang keturunan yaitu :
  - 2.1. PEWARIS;
  - 2.2. PENGGUGAT I (Penggugat I);
  - 2.3. Rosita Ginting Binti H. Muhd Nuh Ginting;
  - 2.4. Muhammad Syahril Ginting Bin H. Muhd Nuh Ginting;
  - 2.5. PENGGUGAT II (Penggugat II);
  - 2.6. PENGGUGAT III (Penggugat III)
3. Bahwa pernikahan antara Alm. PEWARIS dan Almh. ISTRI PEWARIS tidak pernah terjadi perceraian baik secara islam dan/atau Negara;
4. Bahwa semasa hidup baik Alm. PEWARIS dan Almh. ISTRI PEWARIS hanya pernah menikah satu kali;
5. Bahwa Almh. ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 20 Maret 2002;
6. Bahwa pada saat Almh. ISTRI PEWARIS meninggal dunia orang tua laki-lakinya yang bernama Nembai Purba telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1947;
7. Bahwa pada saat Almh. ISTRI PEWARIS meninggal dunia orang tua perempuannya yang bernama Kita Parangin-angin telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1968;
8. Bahwa dengan kata lain saat Almh. ISTRI PEWARIS meninggal dunia hali warisnya adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. H. Muhd Nuh Ginting Bin Umar Ginting (Suami);
- 8.2. ANAK I PEWARIS (anak kandung);
- 8.3. PENGGUGAT I (Penggugat I);
- 8.4. ANAK III PEWARIS (anak kandung);
- 8.5. ANAK IV PEWARIS (anak kandung);
- 8.6. PENGGUGAT II (Ic. Penggugat II/anak kandung);
- 8.7. PENGGUGAT III (Ic. Penggugat III/anak kandung)
9. Bahwa setelah Almh. ISTRI PEWARIS meninggal dunia, PEWARIS tidak pernah menikah lagi sampai akhir hayatnya;
10. Bahwa PEWARIS yang telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada tanggal 9 April 2005;
11. Bahwa pada saat Alm. PEWARIS yang telah meninggal dunia ayah kandungnya yang bernama Umar Ginting telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1937;
12. Bahwa pada saat Alm. PEWARIS yang telah meninggal dunia Ibu kandungnya yang bernama Rafiah Sembiring telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1969;
13. Bahwa dengan kata lain saat Alm. PEWARIS meninggal dunia hali warisnya adalah sebagai berikut :
  - 13.1. ANAK I PEWARIS (anak kandung);
  - 13.2. PENGGUGAT I (Penggugat I/anak kandung);
  - 13.3. ANAK III PEWARIS (anak kandung);
  - 13.4. ANAK IV PEWARIS (anak kandung);
  - 13.5. PENGGUGAT II (Penggugat II/anak kandung);
  - 13.6. PENGGUGAT III (Penggugat III/ anak kandung)
14. Bahwa selama Alm. PEWARIS dan Almh. ISTRI PEWARIS menjalani bahtera rumah tangga memperoleh harta sebagai berikut :
15. Bahwa selama hidup dan menjalani kehidupan berumah tangga Alm. PEWARIS dan Almh. ISTRI PEWARIS memperoleh harta sebagai berikut :
  - 15.1. Sebidang tanah dengan luas 500 M<sup>2</sup> terletak di Desa Sei Sikambing C II, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 22 terdaftar atas nama Nurliah Irawati Purba yang dikeluarkan Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pertanahan Kota Medan tertanggal 28 - 12 - 1970, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara berbatasan dengan Gang Pertama;

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hotel Riski;
- sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Mayundra Purba;
- sebelah Timur berbatasan dengan Gang Harapan

selanjutnya disebut objek perkara a quo nomor 1

15.2. Sebidang tanah dan Bangunan dengan luas 262 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 256 terdaftar atas nama Nurliah Irawati Purba yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Medan tertanggal 29 - 02 - 1992, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Milik W. Roy Ganda Simbolon;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto;
- sebelah Barat berbatasan dengan Panglong Rimba Jaya;
- sebelah Timur berbatasan dengan Gang Bandung

selanjutnya disebut sebagai objek perkara a quo nomor 2

15.3. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 1097 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 87, terdaftar atas nama Muhammad Nuh Ginting yang dikeluarkan Kantor Agraria Kotamadya Medan tertanggal 16 - 02 - 1979. dan Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 608 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 88, terdaftar atas nama Muhammad Nuh Ginting yang dikeluarkan Kantor Agraria Kotamadya Medan tertanggal 16 - 02 - 1979, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan Jalan Sunggal;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Komplek Perumahan Summerset;
- sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Tuminah;
- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Nurasiah

selanjutnya disebut sebagai objek perkara a quo nomor 3

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.4. Sebidang tanah dengan luas 3070 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat nomor : 17669/A/II/11 terletak di Desa Suka Maju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 11 – 10 - 1973 atas nama Nurliah Irawati Purba yang diperoleh dari Maludin dan sebidang tanah dengan luas 10.290 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat nomor : 17671/A/II/11 terletak di Desa Suka Maju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli serdang, Provinsi Sumatera Utara 11 – 10 - 1973, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli serdang atas nama Nurliah Irawati Purba yang diperoleh dari Sikap Bintang,

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Jambu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Milik Marihat Sembiring dan amir sembiring;
- sebelah Barat bertbatasan dengan Tanah Milik Nurdin Bukit;
- sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Krio

selanjutnya disebut sebagai objek perkara a quo angka 4

16. Bahwa anak Alm. PEWARIS dan Almh. ISTRI PEWARIS yang bernama Muhammad Amin Ginting Bin H.Muhd Nuh Ginting telah meninggal dunia pada 18 Februari 2022;

17. Bahwa selama hidup Alm Muhammad Amin Ginting Bin H.Muhd Nuh Ginting pernah menikah 1 (satu) kali dengan TERGUGAT I (Ic. Tergugat I)

Dan dari pernikahan tersebut diperoleh 6 (enam) orang keturunan yaitu :

- 17.1. PENGGUGAT IV (Penggugat IV);
- 17.2. PENGGUGAT V (Penggugat V);
- 17.3. PENGGUGAT VI (Penggugat VI);
- 17.4. PENGGUGAT VII (Penggugat VII);
- 17.5. TERGUGAT II (Tergugat II);
- 17.6. PENGGUGAT VIII (Penggugat VIII)

18. Bahwa dengan kata lain saat Alm.Muhammad Amin Ginting Bin H.Muhd Nuh Ginting meninggal dunia ahli warisnya adalah sebagai berikut :

- 18.1. TERGUGAT I (Ic.Tergugat I/Istri);
- 18.2. PENGGUGAT IV (Penggugat IV/anak kandung);
- 18.3. PENGGUGAT V (Penggugat V/ anak kandung);
- 18.4. PENGGUGAT VI(Penggugat VI/ anak kandung);
- 18.5. PENGGUGAT VII (Penggugat VII/ anak kandung);

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.6. TERGUGAT II (Tergugat II/ anak kandung);
- 18.7. PENGGUGAT VIII (Penggugat VIII/ anak kandung)
19. Bahwa Bahwa anak Alm. PEWARIS dan Almh. ISTRI PEWARIS yang bernama Rosita Ginting Bin H.Muhd Nuh Ginting telah meninggal dunia pada 24 November 2015;
20. Bahwa Alm. ANAK III PEWARIS selama hidup pernah menikah 1 (satu) kali dengan Jaya menda Singarimbun , namun dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan;
21. Bahwa Jaya Menda Singarimbun suami Alm. ANAK III PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada 10 Oktober 2013;
22. Bahwa setelah Jaya Menda Singarimbun meninggal dunia Almh. ANAK III PEWARIS tidak pernah lagi menikah dengan siapapun;
23. Bahwa dengan kata lain saat Almh. Rosita Binti H.Muhd Nuh Ginting meninggal dunia ahli warisnya adalah sebagai berikut :
  - 23.1. ANAK I PEWARIS (saudara kandung);
  - 23.2. PENGGUGAT I(Penggugat I/saudara kandung);
  - 23.3. ANAK IV PEWARIS (saudara kandung);
  - 23.4. Muhammad Rahmat Budi Ginting Bin H. Muhd. Nuh Ginting (Penggugat II/ saudara kandung);
  - 23.5. Maolana Malik Ibrahim Ginting Bin H. Muhd. Nuh Ginting (Penggugat III/saudara kandung)
24. Bahwa anak Alm. PEWARIS dan Almh. ISTRI PEWARIS yang bernama Muhammad Syahrial Ginting Bin H.Muhd Nuh Ginting telah meninggal dunia pada 6 November 2017;
25. Bahwa selama hidup Alm Muhammad Syahrial Ginting Bin H.Muhd Nuh Ginting pernah menikah 2 (dua) kali yakni dengan
  - 25.1. Dra. Eliana Safitria Binti Lilik Moertadji
  - 25.2. PENGGUGAT IX (Ic. Penggugat IX);
26. Bahwa dari pernikahan antara Alm. Muhammad Syahrial Ginting Bin H.Mudh Nuh Ginting dan Dra. Eliana Safitria Binti Lilik Moertadji diperoleh 2 (dua) orang keturunan yaitu :
  - 26.1. PENGGUGAT X (Penggugat X);
  - 26.2. PENGGUGAT XI (Ic.Penggugat XI);
27. Bahwa pernikahan antara Alm. Muhammad Syahrial Ginting Bin H.Muhd Nuh Ginting dan Dra. Eliana Safitria Binti Lilik Moertadji berakhir dengan perceraian secara islam dan Negara pada tahun 1997;

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa dari pernikahan antara Alm. Muhammad Syahrial Ginting Bin H.Mudh Nuh Ginting dan PENGGUGAT IX (Penggugat IX) diperoleh 3 (tiga) orang keturunan yaitu :
  - 28.1. PENGGUGAT XII (Penggugat XII);
  - 28.2. PENGGUGAT XIII (Penggugat XIII);
  - 28.3. PENGGUGAT XIV (Penggugat XIV)
29. Bahwa pernikahan antara Alm. Muhammad Syahrial Ginting Bin H.Mudh Nuh Ginting dan PENGGUGAT IX (Penggugat IX) tidak pernah terjadi perceraian baik secara islam dan/atau Negara;
30. Bahwa dengan kata lain saat Alm. Muhammad Syahrial Ginting Bin H.Mudh Nuh Ginting meninggal dunia ahli warisnya adalah sebagai berikut:
  - 30.1. PENGGUGAT IX (Penggugat IX/istri);
  - 30.2. PENGGUGAT X (Penggugat X/anak kandung);
  - 30.3. PENGGUGAT XI (Penggugat XI/anak kandung);
  - 30.4. PENGGUGAT XII (Penggugat XII/anak kandung);
  - 30.5. PENGGUGAT XIII (Penggugat XIII/anak kandung);
  - 30.6. PENGGUGAT XIV (Penggugat XIV/anak kandung)
31. Bahwa semenjak Alm. PEWARIS dan Almh. ISTRI PEWARIS meninggal dunia anaknya yang bernama Muhammad amin Ginting menguasai fisik harta peninggalan Alm. PEWARIS dan Almh. ISTRI PEWARIS yang ditandai dengan objek sengketa nomor 2,
32. Bahwa objek sengketa nomor 2 dari berdiri diatasnya usaha penginapan (hotel) dan masih berjalan sampai saat ini, dan sejak Alm. Muhammad Amin Ginting Bin H. Muhd. Nuh Ginting meninggal dunia Tergugat II lah yang mengelola dan menikmati hasil dari objek perkara nomor 2 tersebut;
33. Bahwa sejak Alm.Muhammad Amin Ginting mengelola objek sengketa nomor 2 dan saat ini diteruskan oleh Tergugat II, para ahli waris lain dari Alm. PEWARIS dan Almh. ISTRI PEWARIS tidak pernah diberikan dan menikmati hasil dari usaha yang berdiri di Objek sengketa nomor 2 tersebut;
34. Bahwa Penggugat I, II dan III selama ini telah berusaha menasehati Alm. Muhammad Amin Ginting ketika masih hidup maupun Tergugat II agar tidak dzalim terhadap hak para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. PEWARIS dan Almh. Nurliah Irawaty Purba Binti Nembai Purba;
35. Bahwa pada tahun 2022 pertengahan Para Penggugat sepakat untuk menjual objek perkara angka 1, namun ketika Penggugat II dan III datang

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Tergugat II selaku ahli waris dari Alm. Muhammad Amin Ginting Bin H. Muhd. Nuh Ginting, namun Tergugat II tidak bersedia menandatangani segala surat yang dibutuhkan guna peralihan hak/penjualan objek sengketa nomor 1 tersebut dengan alasan yang tidak jelas;

36. Bahwa Para Penggugat sudah berusaha menempuh upaya kekeluargaan dan upaya lainnya yang melibatkan aparat kelurahan maupun pemuka agama namun sikap Tergugat II juga tidak berubah;
37. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Agama Medan untuk diselesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
38. Bahwa sampai saat ini semua objek perkara yang merupakan harta peninggalan Alm. PEWARIS dan Almh. ISTRI PEWARIS belum pernah dibagi kepada ahli warisnya baik dibawah tangan maupun berdasarkan perintah dan/atau penetapan Pengadilan;
39. Berdasarkan uraian di atas maka Para Penggugat memohon agar bapak/ketua Pengadilan Agama Medan Cq Majelis Hakim untuk menetapkan ahli waris dari Alm. PEWARIS dan Almh. Nurliah Irawaty Purba Binti Nembai Purba, menetapkan objek sengketa nomor 1 - 4 sebagai harta peninggalan Alm. PEWARIS dan Almh. ISTRI PEWARIS yang harus dibagikan kepada ahli waris dan menetapkan porsi/bagian masing-masing ahli waris dari Alm. PEWARIS dan Almh. ISTRI PEWARIS berdasarkan peraturan Perundangan –undangan yang berlaku;
40. Bahwa Para Penggugat juga memohon agar Bapak ketua Pengadilan Agama Medan Cq Majelis Hakim untuk nantinya memerintahkan kepada Para Tergugat menjalankan putusan secara natura dan apabila tidak dilakukan atau dilaksanakan dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Kota Medan dan Kabupaten Deli serdang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Almh. ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada 20 Maret 2002;
3. Menetapkan Alm. PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada tanggal 9 April 2005;
4. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Alm. PEWARIS dan Almh. ISTRI PEWARIS sebagai yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya yang mustahak sebagai berikut:
  - 4.1. ANAK I PEWARIS (anak kandung);
  - 4.2. PENGGUGAT I (Penggugat I/anak kandung);
  - 4.3. ANAK III PEWARIS (anak kandung);
  - 4.4. ANAK IV PEWARIS (anak kandung);
  - 4.5. PENGGUGAT II (Penggugat II/anak kandung);
  - 4.6. PENGGUGAT III (Penggugat III/ anak kandung)
5. Menetapkan objek perkara a quo merupakan Harta peninggalan Alm. PEWARIS dan Almh. ISTRI PEWARIS yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yang mustahak berupa :
  - 5.1. Sebidang tanah dengan luas 500 M<sup>2</sup> terletak di Desa Sei Sikambing C II, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 22 terdaftar atas nama Nurliah Irawati Purba yang dikeluarkan Kantor Pendaftaran Dan Pengawasan Pertanahan Kota Medan tertanggal 28 - 12 - 1970, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara berbatasan dengan Gang Pertama
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hotel Riski
    - sebelah Barat bertbatasan dengan Tanah Milik Mayundra Purba
    - sebelah Timur berbatasan dengan Gang Harapan;selanjutnya disebut objek perkara a quo nomor 1
  - 5.2. Sebidang tanah dan Bangunan dengan luas 262 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 256 terdaftar atas nama Nurliah Irawati Purba yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Medan tertanggal 29 - 02 - 1992, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Mdn



- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Milik W. Roy Ganda Simbolon
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto
- sebelah Barat bertbatasan dengan Panglong Rimba Jaya
- sebelah Timur berbatasan dengan Gang Bandung

selanjutnya disebut sebagai objek perkara a quo nomor 2

5.3. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 1097 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 87, terdaftar atas nama Muhammad Nuh Ginting yang dikeluarkan Kantor Agraria Kotamadya Medan tertanggal 16 – 02 – 1979. dan Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 608 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 88, terdaftar atas nama Muhammad Nuh Ginting yang dikeluarkan Kantor Agraria Kotamadya Medan tertanggal 16 – 02 - 1979, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Sunggal
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Komplek Perumahan Summerset
- sebelah Barat bertbatasan dengan Tanah Milik Tuminah
- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Nurasiah

selanjutnya disebut sebagai objek perkara a quo nomor 3

5.4. Sebidang tanah dengan luas 3070 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat nomor : 17669/A/I/11 terletak di Desa Suka Maju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 11 – 10 - 1973 atas nama Nurliah Irawati Purba yang diperoleh dari Maludin dan sebidang tanah dengan luas 10.290 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat nomor : 17671/A/I/11 terletak di Desa Suka Maju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli serdang, Provinsi Sumatera Utara 11 – 10 - 1973, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Deli serdang atas nama Nurliah Irawati Purba yang diperoleh dari Sikap Bintang,

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Jambu
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Milik Marihat Sembiring dan amir sembiring
  - sebelah Barat bertbatasan dengan Tanah Milik Nurdin Bukit
  - sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Krio
6. Menetapkan Porsi/bagian masing-masing ahli waris dari Alm. PEWARIS dan Almh. ISTRI PEWARIS sebagaimana yang disebutkan di dalam petitum nomor 4 (empat) dari harta peninggalan Alm. PEWARIS dan Almh. ISTRI PEWARIS sebagaimana yang disebutkan di dalam petitum angka 5 (lima) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
7. Menetapkan bernama Rosita Ginting Bin H. Muhd Nuh Ginting telah meninggal dunia pada 24 November 2015;
8. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Almh. ANAK III PEWARIS adalah sebagai berikut :
- 8.1. ANAK I PEWARIS (saudara kandung);
  - 8.2. PENGGUGAT I (Penggugat I/ saudara kandung);
  - 8.3. Muhammad Syahrial Ginting Bin H. Muhd Nuh Ginting (saudara kandung);
  - 8.4. PENGGUGAT II (Penggugat II/saudara kandung);
  - 8.5. PENGGUGAT III (Penggugat III/saudara kandung)
9. Menetapkan Porsi/bagian masing-masing ahli waris dari Almh. Rosita Ginting Binti M. Nuh Ginting sebagaimana yang disebutkan pada petitum angka 8 (delapan) atas bagian waris dari orang tuanya (Alm. M. Nuh Ginting Bin Umar Ginting dan Almh. Nurliah Irawaty Purba Binti Nembai Purba) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
10. Menetapkan Muhammad Syahrial Ginting Bin H. Muhd Nuh Ginting telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada 6 November 2017;
11. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Alm. Muhammad Syahrial Ginting Bin H Muhd Nuh Ginting adalah sebagai berikut :
- 11.2 PENGGUGAT IX (Penggugat IX/istri);
  - 11.3 PENGGUGAT X (Penggugat X/anak kandung);
  - 11.3. PENGGUGAT XI (Penggugat XI/anak kandung);
  - 11.4. PENGGUGAT XII (Penggugat XII/anak kandung);
  - 11.5. PENGGUGAT XIII (Penggugat XIII/anak kandung)
  - 11.6. PENGGUGAT XIV (Penggugat XIV/anak kandung)

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menetapkan Porsi/bagian masing-masing ahli waris dari Alm. Muhammad Syahrial Ginting Bin H. Muhd Nuh Ginting atas bagian waris dari orang tuanya (Alm. PEWARIS dan Almh. Nurliah Irawaty Purba Binti Nembai Purba) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
13. Menetapkan PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada 18 Februari 2022;
14. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Alm. PEWARIS adalah sebagai berikut :
  - 14.1. TERGUGAT I (Tergugat I/Istri);
  - 14.2. PENGUGAT IV (Penggugat IV/anak kandung);
  - 14.3. PENGUGAT V (Penggugat V/ anak kandung);
  - 14.4. PENGUGAT VI(Penggugat VI/ anak kandung);
  - 14.5. PENGUGAT VII (Penggugat VII/ anak kandung);
  - 14.6. TERGUGAT II (Tergugat II/ anak kandung);
  - 14.7. PENGUGAT VIII (Penggugat VIII/ anak kandung)
15. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Alm. PEWARIS atas bagian waris dari orang tuanya (Alm. M. Nuh Ginting Bin Umar Ginting dan Almh. Nurliah Irawaty Purba Binti Nembai Purba) sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
16. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian hak waris dari Para Penggugat dari Harta peninggalan Alm. PEWARIS dan Almh. ISTRI PEWARIS yang saat ini secara fisik dikuasainya (objek perkara angka 2);
17. Memerintahkan kepada Para Tergugat menjalankan putusan secara natura dan apabila tidak dilakukan atau dilaksanakan dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Kota Medan dan Kabupaten Deli serdang;  
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun berdasarkan surat panggilan (relas)

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Mdn, para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Penggugat tanggal 28 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor 564/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang diberikan para Penggugat kepada DR. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H, serta kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa para Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Penggugat agar menyelesaikan perkara ini dengan musyawarah kekeluargaan, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dilaksanakan dalam perkara ini karena pihak para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat ;

Bahwa selanjutnya para Penggugat tidak hadir lagi ke persidangan, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada persidangan tanggal 15 Mei 2023, 22 Mei 2023 dan 26 Juni 2023;

Bahwa oleh karena para Penggugat telah 3 (tiga) kali berturut-turut tidak hadir di persidangan, maka untuk efektivitas dan efisiensi pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan musyawarah Majelis atas perkara a quo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, para Penggugat datang menghadap diwakili kuasanya ke persidangan, sedangkan para Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak ternyata ketidakhadiran para Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Penggugat tanggal 28 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor 564/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang diberikan para Penggugat kepada DR. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H, serta kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa para Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg35 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena pihak para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat ;

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat tidak hadir lagi ke persidangan, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada persidangan tanggal 15 Mei 2023, 22 Mei 2023 dan 26 Juni 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah 3 (tiga) kali berturut-turut tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan: "Pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima", oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima";

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg,50, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.930.000,-. (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada hari Senin tanggal 6 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yusri M.H., dan Dra. Hj. Rinalis, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairani, SH sebagai Panitera Pengganti diluar hadir Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. ANB, Muthmainah, W.H., M. Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rinalis., M.H

Panitera Pengganti

Dra. Nuraini M.A.

Khairani, S.H

Perincian biaya:

- PNPB	:	Rp.	70.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	2.800.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
			<hr/>
			Rp. 2.930.000,00.

(dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Mdn